



PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN BANGUNHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan dan memberikan arahan yang jelas dalam pengelolaan keuangan Kalurahan dan pembangunan di Kalurahan Bangunharjo serta untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu disusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan pedoman Pemerintah dalam menyusun Anggaran untuk menunjang pelaksanaan Pemerintah di Kalurahan Bangunharjo;
 - c. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah salah satu Peraturan Kalurahan yang memuat perincian Anggaran dalam satu tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu dibuat Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
10. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 (lembaran Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO

Dan

LURAH KALURAHAN BANGUNHARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- (1). Anggaran Pendapatan Kalurahan

Tahun Anggaran 2022 sebesar	Rp. 7.233.470.850,00
Bertambah	Rp. 4.051.615,00
Menjadi	Rp. 7.237.522.465,00
(2). Total Belanja	Rp. 7.461.500.763,00
Bertambah	Rp. 87.419.763,82
Menjadi	Rp. 7.548.920.526,82
(3). Anggaran Belanja Kalurahan :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
Kalurahan	Rp. 3.268.602.470,00
Berkurang	Rp. 12.148.374,18
Menjadi	Rp. 3.256.454.095,82
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 2.548.200.000,00
Bertambah	Rp. 89.959.200,00
Menjadi	Rp. 2.638.159.200,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 591.017.419,00
Bertambah	Rp. 14.090.800,00
Menjadi	Rp. 605.108.219,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 384.303.000,00
Berkurang	Rp. 4.600.000,00
Menjadi	Rp. 379.703.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	
dan Mendesak Kalurahan	Rp. 669.377.874,00
Bertambah	Rp. 118.138,00
Menjadi	Rp. 669.496.012,00
Jumlah Belanja	Rp. 7.548.920.526,82
Surplus/ defisit	Rp. 311.398.061,82
(4). Pembiayaan Kalurahan :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 311.398.061,82
b. Pembiayaan Netto	Rp. 311.398.061,82

Sisa Lebih/(Kurang) Selisih

Pembiayaan Anggaran

Rp.

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini;

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan Bangunharjo.

BAB II

SURAT PERSETUJUAN BAMUSKAL

Pasal 4

- (1). Surat Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunharjo terdapat dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini
- (2). Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

- (1). Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan Kalurahan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

- (3). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya pada Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 14 September 2022



Diundangkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 14 September 2022

CARIK BANGUNHARJO

EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL : (15/Bangunharjo/ 2022)